



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 209 TAHUN 2023

TENTANG

## PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tanggal 17 November 2022 Sdr.(i) **Hasriati, A.M.Keb.** NIP. 19860120 200903 2 006, Sdr.(i) **Anggriani AR, A.M.Keb.** NIP. 19870701 201704 2 011, **Nurhayati, A.Md.Keb.** NIP. 19760525 201905 2 001 dan surat tanggal 26 Desember 2022 Sdr.(i) **Dewi Adelina Safitri, A.M.Keb.** NIP. 19850605 201704 2 011 perihal Permohonan Tugas Belajar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Nomor 3 dan Nomor 8 pada Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf
- c. b, Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Program Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan program Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tugas Belajar ini diberikan diluar jam kerja
  - b. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan
  - c. Tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib :
- a. Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar
  - b. Melaporkan hasil akhir pendidikan kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- KEEMPAT** : Jangka waktu tugas belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal masuk kuliah.
- KELIMA** : Pendanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melalui pembiayaan mandiri masing-masing Pegawai Negeri Sipil;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, 10 Februari 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 Februari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 209 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA TUGAS BELAJAR  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>PERGURUAN TINGGI</b>	<b>KET</b>
1.	DEWI ADELINA SAFITRI, A.M.Keb.	19850605 201704 2 011	Pengatur Tk.I, II/d	Bidan Pelaksana	UPTD Puskesmas Campalagian	S.1 Kebidanan dan Profesi	Universitas Mega Buana Palopo	
2.	HASRIATI, A.M.Keb.	19860120 200903 2 006	Penata, III/c	Bidan penyelia	UPTD Puskesmas Tutallu	S.1 Kebidanan	Universitas Mega Buana Palopo	
3.	ANGGRIANI AR, A.M.Keb.	19870701 201704 2 011	Pengatur Tk.I, II/d	Bidan Terampil	UPTD Puskesmas Tutallu	S.1 Kebidanan	Universitas Mega Buana Palopo	
4.	NURHAYATI, A.Md.Keb.	19760525 201905 2 001	Pengatur, II/c	Bidan Terampil	UPTD Puskesmas Tutallu	S.1 Kebidanan	Universitas Mega Buana Palopo	

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 Februari 2023

